



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 300.2.3/ 31 /BUP-LK/III/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENILAIAN KERUSAKAN
RUMAH KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN ATAU PEMBANGUNAN
KEMBALI RUMAH TERDAMPAK BENCANA ALAM BANJIR, TANAH LONGSOR
DAN CUACA EKSTREM DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem yang terjadi pada bulan November 2025, perlu dilaksanakan kegiatan perbaikan atau pembangunan kembali rumah rusak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 dimana Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk tim verifikasi dan validasi penilaian kerusakan rumah terdampak bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Penilaian Kerusakan Rumah Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Atau Pembangunan Kembali Rumah Terdampak Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Cuaca Ekstrem Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
 9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2007 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan Rumah bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.
 3. Keputusan Kepala BNPB Nomor 296.A Tahun 2023 tentang Bantuan Stimulan Rumah Rusak Terdampak.
 4. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 300.2.3/78/BUP-LK/I/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan atau Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor Dan Cuaca Ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENILAIAN KERUSAKAN RUMAH KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN ATAU PEMBANGUNAN KEMBALI RUMAH TERDAMPAK BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Penilaian Kerusakan Rumah Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan atau Pembangunan Kembali Rumah Terdampak Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Penilaian Kerusakan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara umum memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan kesesuaian data administratif;
- b. Penilaian teknis tingkat kerusakan bangunan/timbunan berdasarkan kriteria dan ketinggian lumpur/tanah; dan
- c. Foto dilengkapi koordinat dan/atau bukti pendukung lain.

KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi dan menilai kondisi fisik bangunan untuk menentukan kategori kerusakan;
- b. Mengukur luas dimensi kerusakan bangunan rumah;
- c. Verifikasi kepemilikan bangunan rumah dan kelengkapan administratif; dan
- d. Melakukan dokumentasi berupa foto bangunan rumah dilengkapi dengan titik koordinat.

- KEEMPAT : Tim Validasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- Melakukan pencocokan data (cross-check) dengan memastikan data hasil lapangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 300.2.3/78/BUP-LK/II/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Penandatanganan Keputusan tentang penetapan daftar rumah terdampak bencana secara *by name by address* (BNBA).
- KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak,
pada tanggal, 13 Maret 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
- Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
- Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
- Anggota yang Bersangkutan; dan
- Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 300.2.3/ 131 /BUP-LK/III/2026
TANGGAL : 13 MARET 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENILAIAN KERUSAKAN RUMAH KEGIATAN
BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN ATAU
PEMBANGUNAN KEMBALI RUMAH
TERDAMPAK BENCANA BANJIR, TANAH
LONGSOR DAN CUACA EKSTREM DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025.

Tim Validasi			
1.	Dandim 0306/50 Kota		
2.	Kapolres 50 Kota		
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh		
Tim Verifikasi			
No	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam tim
1.	Arie Kurniawan, SE., M.Eng	Sekretaris BPBD	Ketua
2.	Gazali, S.Sos	Kepala Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi BPBD	Sekretaris
3.	Rahendra A.Md	DLHPKP	Anggota
4.	Raufan Nur, ST	BPBD	Anggota
5.	Nadia Safirah, S.Psi	BPBD	Anggota
6.	Mashuri	Disdukcapil	Anggota
7.	Handayani, S.ST	Badan Pusat Statistik	Anggota
8.	Yani Sahuri, Amd	Badan Pertanahan Nasional	Anggota
9.	Nila Oktavia, S.Sos	Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
10.	Aspel Musli	Nagari Talang Anau	Anggota
11.	Ananda Putra, S. Sos	Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
12.	Aprional, S. Pdl	Nagari Baruah Gunuang	Anggota
13.	Harizal	Nagari Sungai Naniang	Anggota
14.	Indra Yotris	Nagari Pandam Gadang	Anggota
15.	Hendra R	Nagari Koto Tinggi	Anggota

2 BUPATI LIMA PULUH KOTA4

SAFNI

TEKNIK DITELITI
BAGIAN HUKUM

13/3-26